



PUTUSAN

NOMOR 146/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual beli hasil laut, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, sebagai pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan ===== utara, Kabupaten Takalar, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Takalar dengan Register perkara Nomor 146/Pdt.G/2014/PA Tkl., tanggal 17 Oktober 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2012 di Desa =====; Kecamatan ===== utara, Kabupaten Takalar. sebagaimana bukti berupa Kuitipan Akta Nikah Nomor 313/27/XI/2012 tertanggal 3 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan ===== utara. Kabupaten Takalar;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama seminggu dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon:

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah ikatan pemikahan, pemohon dan termohon tidak pernah berhubungan suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal pernikahan tidak rukun, disebabkan karena pernikahan tersebut atas dasar kemauan keluarga pemohon dan keluarga termohon;
5. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tidak pernah berhubungan suami isteri karena termohon selalu menghindar dari pemohon dan tidak mau disentuh oleh pemohon, bahkan pernah mencakar pemohon, keadaan tersebut berlangsung selama Seminggu, setelah itu pemohon pergi bekerja di Kalimantan Timur selama 15 belas hari kemudian ada kabar bahwa termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Iccang;
6. Bahwa pada akhir bulan November 2012 pemohon kembali dari Kalimantan dan berusaha mencari termohon dan menemukan termohon di rumah laki-laki selingkuhan termohon yang bernama Iccang tersebut, sejak itu pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama termohon dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa pemohon pernah ditelpon oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Utara menanyakan mengenai hubungan pemohon dengan isteri pemohon dan sekaligus memberitahukan bahwa termohon mau menikah dengan laki-laki lain, sehingga KUA meminta persetujuan dari pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2014/PA TkI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, Sukmawati binti Yaddu Dg. Sila;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan No. 146/Pdt.Gnu4tpA.Tkl tanggal 29 oktober 2014 dan 19 November 2014 yang dibacakan dipersidangan, dan tidak temyata pula ketidakhadiran pemohon dan termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut seperti terurai di atas;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai dengan relaas panggilan No. 146/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 29 Oktober 2014 dan 19 November 2014 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran pemohon dan termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karenanya majelis hakim menyatakan permohonan pemohon tersebut harus digugurkan, sesuai dengan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 13a6 Hijriyah, oleh kami Dra. Salmah sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Thayyib HP serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari iht juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh H. Sindawa Tarang, S.H., M.M. sebagai panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. THAYYIB HP.

Dra. SALMAH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp.491.000,00 |
| (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2014/PATkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)